

**PERANAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA UNTUK
MENDUKUNG VISI INDONESIA 2030**

(Supriyanta)*

Abstrak

Indonesia's development in the future will be based on the long-term Indonesian vision 2030 which is the realization of a modern Indonesian nation and state which is safe, peaceful, just, democratic and prosperous, upholding the values of humanity, independence and the unity and the 1945 Constitution. The Indonesia's development in 2030 is directed towards a) the realization of a life of a society, nation and state that is safe, unified, harmonious and peaceful; b) the realization of a society, nation and state that upholds the law, equality and human right; c) the realization of an economy capable of providing work opportunities, reasonable living and a strong foundation for sustainable development .alternative Dispute Resolution(ADR) interpreted as alternative to adjudication or alternative to litigation. If we use the first interpretation, arbitration cannot be part of ADR as arbitration is an adjudication in nature. The second interpretation can include arbitration as a part of CDR as it is not a litigation or court process. However, ADR has been developed rapidly in all part of the worlds as it has a flexibility and its ability to respond to merely substantive interest (tangible/proprietary related interest) but also psychological and procedural interest as three of them are basic human interest.

A.Pendahuluan.

Penggunaan perundang-undangan secara sadar oleh Pemerintah sebagai suatu sarana untuk melakukan tindakan sosial yang terorganisasi telah merupakan ciri khas negara modern. Dalam tingkatan penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang dikehendaki seperti yang dialami oleh negara modern sekarang ini, maka bisa timbul persoalan yang berkisar pada tegangan antara idea kepastian hukum dan penggunaan hukum untuk melakukan perubahan-perubahan.

Ide kepastian hukum menghendaki adanya stabilitas di dalam masyarakat, sedangkan penggunaan hukum secara instrumental adalah untuk menciptakan perubahan melalui pengaturan tingkah laku warga masyarakat menuju pada sasaran yang dikehendaki. Perundang-undangan merupakan sandaran negara untuk

mewujudkan kebijaksanaannya. Seidman dalam hal ini mengatakan bahwa tata hukum itu merupakan saringan yang menyaring kebijaksanaan pemerintah sehingga menjadi tindakan yang dapat dilaksanakan.¹

Mengikuti teori-teori tentang hukum dan perubahan sosial sebagaimana dikemukakan oleh Emile Durkheim yang menekankan perhatiannya pada fenomena *solidaritas sosial* yang terdapat diantara para anggota masyarakat. Di mana solidaritas sosial itu belum membentuk, yaitu dimana hubungan diantara orang-orang di dalam suatu lingkungan kehidupan itu hanya bersifat kadangkala, maka di situ tidak akan ditemukan pengaturan yang terperinci. Lebih lanjut Durkheim kemudian menanyakan bagaimana kita dapat mengukur solidaritas sosial itu. Sekalipun fenomena itu tidak dapat dilihat dan diukur secara pasti, tetapi ia mempunyai lambang yang dapat kita tangkap yaitu : hukum. Bertolak dari ungkapan ini selanjutnya ia melihat adanya pertalian diantara jenis-jenis hukum tertentu dengan sifat solidaritas sosial di dalam masyarakat. Durkheim membuat pembedaan antara hukum yang menindak dan hukum yang mengganti. Hukum yang menindak ini adalah hukum pidana.

Menurut Durkheim, maka dasar hukum ini adalah suatu solidaritas sosial yang disebutnya *solidaritas mekanik*. Solidaritas jenis ini ditimbulkan dari kesamaan yang mengkaitkan individu dengan masyarakatnya. Di dalam masyarakat ini terdapat kesamaan di antara para anggotanya mengenai kebutuhan-kebutuhan, perikelakuan, kepercayaan dan sikap. Perasaan kesamaan ini tidak hanya menarik para anggota masyarakat menjadi satu melainkan juga menjadi landasan berdirinya masyarakatnya. Dengan demikian maka serangan terhadap masyarakat dihadapi dengan kesadaran bersama pula, yang mempunyai pola penindakan terhadap kejahatan.²

Berbeda dengan tipe hukum yang menindak adalah hukum yang mengganti, di sini hukum merupakan pencerminan dari suatu masyarakat dimana terdapat suatu *diferensiasi* dan *spesialisasi* fungsi-fungsi di dalam masyarakat. Keadaan ini menciptakan perbedaan-perbedaan di dalam pengalaman dan pandangan. Adanya

¹ Sajipto Rahardjo, 1979, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa : Bandung halaman 113

² Lihat Sajipto Rahardjo, 1979, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa: Bandung halaman 104-105.

diferensiasi ini secara dinamis menimbulkan kebutuhan akan adanya kerjasama di antara para individu anggota masyarakat. Solidaritas yang ditimbulkan oleh keadaan yang demikian itu adalah *solidaritas organik*. Hukum yang dibutuhkan bukan lagi hukum yang bekerjanya adalah dengan cara menindak, membatasi, tetapi yang memberikan penggantian sehingga keadaannya menjadi pulih lagi seperti semula.³

Uraian di atas merupakan pengantar untuk memahami keadaan masyarakat Indonesia terkait dengan visi Indonesia 2030 gagasan Yayasan Indonesia Forum yang menargetkan Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi dunia pada urutan kelima setelah China, Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, dan India. Dengan mengacu pada kerangka berpikir seperti diuraikan di atas maka akan kita tinjau salah satu faktor yang penting dalam kerangka pencapaian visi tersebut yaitu mengenai keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang oleh salah satu pakar hukum ekonomi Indonesia merupakan salah satu prasyarat yang harus ada.

Pakar hukum ekonomi Adi Sulistiyono mengungkapkan bahwa visi tersebut memerlukan beberapa persyaratan untuk pencapaiannya yaitu antara lain adalah perlunya reformasi sistem hukum. Dalam kaitannya dengan reformasi sistem hukum, proyek besar pembangunan hukum ekonomi harus diabdikan karena merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk mendukung terwujudnya Indonesia menjadi kekuatan ekonomi dunia dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mampu menekan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan memakmurkan rakyat⁴.

Dikatakan selanjutnya bahwa pembangunan hukum ekonomi berkelanjutan tidak lagi sekedar bongkar pasang pasal-pasal dalam suatu undang-undang atau pembuatan undang-undang baru saja, tetapi juga memperhatikan daya dukung aspek lain yaitu 1). Pendidikan hukum, 2) reformasi substansi hukum, 3) mekanisme penyelesaian sengketa yang berwibawa dan efisien, 4) penegakan etika bisnis, 5)

³ Satjipto Rahardjo, *Ibid.* halaman 104.

⁴ Adi Sulistiyono, *Hukum Jadi Pemandu Ciptakan Iklim Kondusif*, Harian Solo Pos, Selasa, 20 November 2007.

menumbuhkan jiwa nasionalis pada anggota legislatif, 6) komitmen presiden dan wakil presiden, yang aktivitasnya dilakukan secara kait mengkait, bersama-sama, dan terus menerus, saling dukung mendukung.

Dalam pada itu dikatakan oleh beliau khususnya menyangkut keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa "alternative dispute resolution" (ADR) seperti negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase, sebagai daya tarik investasi sudah banyak disadari oleh banyak negara. Hal ini juga yang memotivasi beberapa negara untuk mengembangkannya secara progresif, seperti AS, Jepang, Korea, Australia, Inggris, Hongkong, Singapura, Srilanka, Filipina dan negara-negara Arab. Sudah saatnya Indonesia disamping membenahi lembaga peradilan secara revolusioner, juga serius mengembangkan penyelesaian sengketa bisnis melalui ADR, agar investor tertarik masuk di Indonesia.⁵ Inilah secara garis besar pemikiran yang disampaikan sebagai masukan dalam kerangka pencapaian visi Indonesia 2030 agar menjadi kenyataan.

B. Permasalahan

Permasalahan yang selanjutnya ingin dibahas dalam makalah ini adalah mengenai pemberdayaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan berwibawa dalam kerangka menunjang pencapaian visi Indonesia 2030. Seberapa besar pengaruh mekanisme penyelesaian sengketa tersebut dalam rangka upaya pencapaian visi Indonesia 2030.

C. Pembahasan

Lembaga Pengadilan dan Demokratisasi Hukum

Berbicara tentang keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa, maka mau tidak mau kita akan melihat lembaga pengadilan sebagai institusi yang sampai hari ini masih dipercaya oleh berbagai negara di dunia sebagai lembaga yang dianggap

⁶ Adi Sulistiyono, *Ibid.*

mampu memberikan keadilan bagi segenap masyarakatnya. Demikian juga dengan Indonesia, sebagai negara modern juga tidak bisa melepaskan dirinya dari keadaannya yang demikian itu. Namun kenyataan menunjukkan bahwa dari masa ke masa keberadaan lembaga pengadilan tersebut selalu saja menimbulkan persoalan apakah lembaga tersebut benar-benar merupakan lembaga yang secara nyata mampu memberikan keadilan? Lebih dari itu apakah tidak ada cara lain bagi masyarakat atau pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan selain hanya melalui lembaga pengadilan belaka?.

Sebagai negara yang memiliki visi menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia pada masa datang, maka jelas hal itu memerlukan keberadaan hukum (baca: pengadilan) yang menjamin adanya kepastian hukum artinya terwujudnya kepastian hukum melalui pengadilan ini merupakan *conditio sine qua non* yang harus dipenuhi. Tanpa adanya jaminan kepastian hukum ini, maka perkembangan ekonomi akan sangat sulit diharapkan terwujud, karena tentunya investor akan enggan untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Tugas hukum yang utama, khususnya bidang hukum ekonomi, adalah senantiasa menjaga dan mengadakan kaidah-kaidah pengaman, agar pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak hanya dipandang sebagai perangkat norma-norma yang bersifat otonom, tetapi juga sebagai institusi sosial yang secara nyata berkaitan erat dengan berbagai segi sosial di masyarakat⁶.

Berkaitan dengan eksistensi hukum dalam rangka mengawal tujuan pencapaian visi Indonesia 2030, maka bidang hukum ini juga akan dihadapkan pada persoalan demokratisasi hukum. Dalam kerangka mencapai demokratisasi hukum ini kita telah memiliki modal awal yaitu reformasi politik yang secara dramatis terjadi pada tahun 1998. Terjadinya reformasi di awal tahun 1998 tersebut boleh dikatakan merupakan tonggak sejarah awal terjadinya reformasi hukum di Indonesia. Istilah reformasi hukum bisa dikonotasikan dalam dua hal yaitu sebagai upaya untuk menggantikan produk hukum kolonial dengan hukum nasional dan kedua dapat juga

⁶ Sudirman Tebba dalam Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, 1990, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, halaman xii.

diinterpretasikan sebagai demokratisasi hukum. Dalam kerangka demokratisasi hukum, Muladi ⁷ menjelaskan bahwa disamping sebagai *dependent variable* yang hanya melembagakan perubahan sosial yang terjadi, di sisi lain hukum juga bisa diberdayakan secara aktif sebagai instrumen perubahan sosial (*independent variable*) atas dasar asas-asas hukum universal baik dalam proses pembuatan hukum, proses penegakan hukum, dan proses penanaman kesadaran hukum masyarakat.

Lebih lanjut dikemukakan, sebagai salah satu unsur demokrasi, hukum juga harus bisa menjadi landasan bagi suatu pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif, terbangunnya sistem pemilu yang jujur dan adil, perlindungan terhadap HAM dan keberadaan masyarakat yang demokratis dan percaya diri. Hukum juga harus mampu menjamin bahwa para penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya secara transparan taat pada *rule of law*. Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dikemukakan, bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari berbagai pengaruh internal maupun eksternal khususnya dari eksekutif. Administrasi hukum dan peradilan harus transparan terhadap pengawasan publik/ masyarakat dan masyarakat harus memiliki akses yang terbuka untuk mencari dan memperoleh keadilan melalui pengadilan, *ombudsman* dan lembaga-lembaga lain, khususnya terhadap tindakan yang bersifat *maladministration* dan kegagalan publik dalam menjalankan tanggungjawab hukumnya.

Selama beberapa dekade, pengadilan sebagai salah satu pranata dari sistem hukum modern telah mendapat kepercayaan dari masyarakat dunia. Hal ini disebabkan dalam masyarakat, melalui hukum positif yang telah diundangkan oleh semua negara di dunia, telah tercipta suatu pendapat umum bahwa lembaga peradilan merupakan suatu mekanisme yang disediakan negara untuk menyelesaikan sengketa.

⁷ Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, cet. Pertama, The Habibie Center, Jakarta halaman

Disamping itu, alasan yang mendorong masyarakat menyelesaikan sengketa ke pengadilan adalah⁸ :

1. Kepercayaan, bahwa di tempat itu mereka akan memperoleh keadilan seperti mereka kehendaki.
2. kepercayaan, bahwa pengadilan merupakan lembaga yang mengekspresikan nilai-nilai kejujuran, mentalitas yang tidak korup dan nilai-nilai utama lainnya.
3. bahwa waktu dan biaya yang mereka keluarkan tidak sia-sia.
4. bahwa pengadilan merupakan tempat bagi orang untuk benar-benar memperoleh perlindungan hukum.

Persoalan yang muncul adalah bahwa dalam kenyataannya kepercayaan masyarakat yang telah melembaga tersebut tidak selalu mendapat respon yang memadai dari lembaga pengadilan, karena *output* pengadilan yang berupa keputusan-keputusan seringkali jauh dari harapan pencari keadilan bahkan tidak sedikit yang justru semakin menjauhkan masyarakat dari keadilan. Alhasil kredibilitas lembaga pengadilan semakin mendekati titik nadir. Belum lagi kalau kita melihat aspek pengadilan ini dari sudut pandang ekonomi yaitu dari aspek efisiensi dan efektivitas, sampai hari ini masyarakat tidak pernah mendapat kepastian tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh pengadilan untuk menyelesaikan sengketa.

Banyak masalah yang akan dihadapi manakala kita mengandalkan pengadilan sebagai ujung tombak perubahan hukum, khususnya jika yang kita inginkan adalah hasil langsung dan nyata dari putusan pengadilan tersebut, karena upaya lewat pengadilan untuk mengubah hukum akan lebih memberikan hasil yang tidak langsung, seperti publikasi perubahan tersebut ke masyarakat, menumbuhkan kesadaran masyarakat akan perlunya perubahan, dan sebagainya yang dapat dipakai untuk memperkuat upayanya yang nonlitigasi. Misalnya, memaksa pihak lawan untuk duduk ke meja perundingan

⁸ Satjipto Raharjo dalam Adi Sulistiyono, *Krisis Lembaga Peradilan Di Indonesia*, LPP UNS : Surakarta halaman 18-19.

Beberapa akibat/hasil tidak langsung yang terjadi dari adanya pembaruan hukum lewat litigasi pengadilan adalah 1. Digunakan sebagai alat tambahan dari tindakan-tindakan nonlitigasi; 2. Untuk publikasi, *fund raising*, menambah kesadaran dan penghayatan terhadap perlunya perubahan serta memberikan legitimasi terhadap masalah yang sedang dibicarakan dan perubahan yang diharapkan.

Dalam kaitan dengan hal di atas, Bagir Manan menyatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah atau sengketa hukum harus dibangun paradigma baru yaitu mengubah paradigma pengadilan menjadi paradigma menyelesaikan sengketa hukum. Paradigma baru ini menurut Bagir Manan akan mencakup strategi pokok yaitu :⁹

Pertama, revitalisasi fungsi pengadilan untuk mendamaikan pihak-pihak yang menghadapi sengketa hukum. Fungsi ini terutama berkaitan dengan sengketa hukum yang bukan perkara pidana. Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada hakim wajib berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mempertemukan dan meyakinkan pihak-pihak untuk menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapi secara damai menuju prinsip *win-win solution*. Pihak-pihak diwajibkan untuk secara sungguh-sungguh (*compulsory*) dan di bawah supervisi hakim untuk menyelesaikan sengketa hukum secara damai.

Kedua, revitalisasi pranata-pranata sosial dengan memberikan dasar-dasar yang lebih kuat bagi pengembangan lembaga penyelesaian sengketa alternative (ADR) seperti arbitrase, mediasi dan lain-lain. Selain itu, perlu didorong peran-peran lain seperti lembaga bantuan hukum untuk mediasi dan lain-lain.

Ketiga menata kembali tata cara penyelesaian suatu perkara menjadi lebih efisien, efektif, produktif, dan mencerminkan keterpaduan sistem diantara unsur-unsur penegak hukum dengan merinci pembagian tugas dan wewenang yang tegas diantara penegak hukum.

Keempat, menata kembali hak-hak berperkara yang menyebabkan penyelesaian

⁹ Bagir Manan, 2005, *Sistim peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Fak. Hukum UII Press : Yogyakarta, halaman 25-26.

berlarut-larut, dan mengandung berbagai potensi konflik “permanen” diantara pihak-pihak atau mereka yang terkena perkara.

Urgensi Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif

Keberadaan lembaga penyelesaian sengketa alternatif¹⁰, di Indonesia telah mulai dikaji secara mendalam sebagai salah satu cara menyelesaikan sengketa hukum khususnya di bidang bisnis. Sejarah perundang-undangan mencatat pada tahun 1999 telah lahir Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa. Lahirnya produk hukum tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ini bagaimanapun telah menandai munculnya paradigma baru dalam dunia hukum di Indonesia.

Pada umumnya setiap terjadi sengketa hukum khususnya di bidang bisnis terdapat dua cara guna menyelesaikannya. Adi Sulistiyono menyebut terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan pertama menggunakan paradigma litigasi, yaitu suatu pendekatan untuk mendapatkan keadilan melalui sistem perlawanan (*the adversary system*) dan menggunakan paksaan (*coercion*) dalam mengelola sengketa serta menghasilkan suatu keputusan *win-lose solution* bagi pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan pendekatan yang kedua, menggunakan pendekatan non-litigasi. Pendekatan ini dalam mencapai keadilan lebih mengutamakan pendekatan konsensus dan berusaha mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa serta bertujuan untuk merndapatkan hasil penyelesaian sengketa *win-win solution*.

¹⁰ Penyelesaian sengketa alternatif lazimnya dikenal dengan istilah *ADR (Alternative Dispute Resolution)* untuk menyebut penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Adi Sulistiyono cenderung menggunakan istilah Paradigma Non-Litigasi (PnLg) karena pertama, konsep PnLg tidak terhenti pada ranah lembaga belaka, tetapi sampai pada nilai-nilai yang menjadi pegangan, keyakinan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa. Kedua, di Indonesia, ADR seringkali hanya diasumsikan untuk menyelesaikan sengketa perdata, padahal konsep PnLg tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa perdata tetapi juga melintas sengketa-sengketa yang masuk yurisdiksi pidana. Ketiga, kata ‘alternatif’ dalam terminologi ADR seringkali diartikan selain lembaga pengadilan, hal ini berarti Arbitrase juga masuk dalam kelompok ADR. Padahal dalam lingkup pemahaman PnLg, Arbitrase dianggap tidak termasuk di dalamnya, karena Arbiter dalam memberikan putusan masih menggunakan pendekatan *adversarial* (pertentangan) dengan hasil *win-lose solution*. Lihat Adi Sulistiyono, 2006, ‘Mengembangkan Paradigma Non Litigasi Di Indonesia’ UNS Press, Surakarta. Halaman 10-11.

Beberapa proses dalam Alternatif Dispute Resolution (ADR) adalah sebagai berikut :

1. Negosiasi

Hakikat sebuah negosiasi adalah komunikasi dan tawar menawar (bargaining), jadi dalam proses negosiasi ini terlibat dua pihak atau lebih yang berkepentingan untuk mencapai kesepakatan. Menurut Fisher dan Ury, ada dua pendekatan fundamental yaitu *positional bargainer* yaitu negosiator yang sangat radikal untuk mencapai suatu target dalam bernegosiasi karena mereka sadar bahwa posisinya berada di atas angin. Kedua, *interest based negotiation* ialah negosiasi yang mengutamakan kepuasan para pihak adalah solusi yang terbaik . Dasar dari prinsip negosiasi yang mereka pergunakan adalah menonjolkan kebersamaan dalam menyelesaikan konflik daripada kesempatan mencapai kemenangan di satu pihak dengan cara mempertemukan kepentingan masing-masing.

2. Mediasi.

Mediasi adalah suatu proses dimana para pihak secara bersama-sama dengan dibantu oleh mediator atau penengah berusaha mengisolasi perkara agar dapat mengembangkan dan mempertimbangkan pilihan-pilihan dalam mencapai kesepakatan yang pada akhirnya dapat mengakomodasi kepentingan mereka masing-masing. Mediator dalam hal ini berfungsi mengontrol dan mengatur jalannya proses mediasi, peranan mediator di sini adalah sebagai berikut ¹¹ :

- a. secara sistematis berusaha mengisolasi issue-issue dalam konflik agar tidak melukai para pihak dimana jika proses negosiasi tidak berhasil, para pihak masih dapat didorong menyelesaikan konfliknya dalam bentuk lain seperti *arbitration*;

¹¹ Yudha Pandhu, 2004, *Klien dan Advokat Dalam Praktek*, Indonesia Legal Publishing , Jakarta Halaman 134.

- b. mengembangkan dan mencari berbagai kemungkinan yang dapat menyelesaikan konflik;
- c. mencari kesepakatan yang dapat mengakomodasi kepentingan masing-masing.

Dalam proses mediasi ini masing-masing pihak telah mempunyai advokat sebagai penasihat hukum yang bertugas mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, membantu klien bernegosiasi secara efektif, memberi nasihat dan pandangan secara hukum dan merancang syarat dan kondisi dalam setiap dokumen-dokumen atau kesepakatan apapun yang tercapai. Jadi dalam proses mediasi ini mediator tidak termasuk memberikan konsultasi hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa. Dalam proses mediasi selalu ada resiko yang selalu mendominasi yang menurut Gregory Tillet adalah akibat dari ¹²:

- a. *Power imbalance*, adanya ketidakseimbangan kekuatan pada salah satu pihak yang dapat menimbulkan kekhawatiran;
- b. *Coercion*, adanya penggunaan ancaman dan kekerasan oleh salah satu pihak ;
- c. *Lack of skill*, kurang cakap dalam berpartisipasi secara efektif;
- d. Trauma, mengalami peristiwa buruk selama atau sebelum proses mediasi;
- e. *Conflict escalation*, konflik akan meluas disebabkan adanya ekspresi pendapat atau perasaan berlebihan;
- f. *Position entrenchment*, para pihak berpandangan bahwa proses mediasi adalah suatu pertempuran dimana mereka harus berdebat dan sekuat-kuatnya mempertahankan posisi sehingga akhirnya terbentuk kubu-kubuan;

¹² Yudha Pandhu, Ibid. halaman 135-136.

- g. *Injustice*, karena mediasi dilakukan secara tertutup maka mungkin saja solusi yang diambil menguntungkan para pihak tapi sesungguhnya merugikan kepentingan umum;
- h. *Misuse of process*, proses mediasi disalahgunakan oleh salah satu pihak dengan pura-pura berpartisipasi agar terlihat dapat bekerjasama mencari solusi tetapi sesungguhnya berusaha menggagalkan setiap solusi yang akan dicapai. Karena tujuan mereka berpartisipasi hanya untuk mendapatkan dan mengetahui informasi penting dan argumentasi lawan selanjutnya akan mereka gunakan pada proses persidangan di pengadilan;
- i. *Dangerous disclosure*, mediasi mendorong keterbukaan para pihak, tetapi mungkin saja salah satu pihak terpancing membuka informasi pribadinya yang sangat sensitif di kemudian hari dapat digunakan pihak lain untuk mempermalukan.

3. Konsiliasi (*Conciliation*).

Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian perselisihan atau konflik berdasarkan konsensus para pihak untuk bertemu dengan konsiliator dalam rangka membahas kemungkinan-kemungkinan penyelesaian yang dapat diterima masing-masing. Jadi dalam proses konsiliasi ini, konsiliator harus memberikan masukan-masukan, dan rumusan yang dapat dipertimbangkan para pihak untuk dijadikan penyelesaian, dengan demikian peranan konsiliator ini bersifat aktif.

4. Fasilitasi (*Facilitation*).

Fasilitasi lebih dibutuhkan dalam suatu perkara yang melibatkan lebih dari dua pihak (*multi party*). Dalam hal ini dibutuhkan pihak ketiga sebagai fasilitator untuk membantu pihak yang berperkara mencari jalan keluar bersama-sama untuk menyelesaikan perkara mereka. Dalam hal ini fasilitator hanya memberikan fasilitas seperti penghubung, penterjemah, sekretariat bersama, tempat pertemuan, yang semuanya itu dalam rangka membangun

komunikasi yang efektif sehingga para pihak menemukan kesepakatan dalam penyelesaian perkara mereka.

5. Proses Penilaian Independen (*Independent Expert Appraisal*).

Dalam proses ini penilai independen sebagai pihak ketiga yang tidak memihak dan bekerja memberikan pendapat atas fakta-fakta yang ada dalam perkara. Pihak-pihak berperkara menyetujui pendapat penilai independen menjadi suatu keputusan final dan mengikat semua pihak. Sehingga penilai independen ini selain mempunyai peranan investigasi tetapi juga pembuat keputusan. Bisa juga pihak-pihak yang bersengketa itu menjadikan saran atau pendapat dari penilai independen sebagai bahan pertimbangan dalam negosiasi selanjutnya. Pendapat penilai independen dihasilkan berdasarkan penilaian profesional oleh suatu profesi yang berkaitan dengan issue-issue dalam perkara.

6. Proses Arbitrase.

Arbitrase adalah suatu penyelesaian perkara oleh seorang atau beberapa arbiter (hakim) yang diangkat berdasarkan persetujuan para pihak dan disepakati bahwa putusan yang diambil arbiter bersifat mengikat dan final. Adapun ciri-ciri arbitrase adalah : sukarela; memilih sendiri arbiternya; menerima, tunduk pada putusan; putusan bersifat mengikat dan final. Dalam praktek ruang lingkup arbitrase adalah khusus hanya sebatas perkara bisnis, sehingga hal-hal lain dalam hukum perdata seperti perkara perceraian, perburuhan, warisan dan lain-lainnya tidak dapat diajukan pada arbitrase.¹³

Arbitrase ada dua macam yaitu arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional (permanen). Arbitrase ad hoc adalah arbitrase yang dipilih sendiri oleh para pihak hanya untuk suatu perkara tertentu. Jika perkara itu selesai dengan suatu putusan, maka selesai pulalah tugasnya, arbitrase ini bubar dengan sendirinya. Sedangkan arbitrase institusional adalah arbitrase yang telah dilembagakan dan bersifat permanen. Arbitrase ini secara resmi telah mempunyai peraturan dan tata cara

¹³ Yudha Pandhu, Ibid. halaman 138-139.

pengangkatan arbiter dan tata cara pemeriksaan dan persidangan secara nasional. Contoh arbitrase institusional adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI.

Keunggulan ADR Dibanding Forum Pengadilan.

Forum ADR lebih tepat atau sesuai untuk perkara yang berkaitan dengan hubungan isnis karena mekanisme ADR dalam menyelesaikan perkara didesain efektif dan efisien serta memberikan peluang para pihak untuk dapat mengendalikan proses dan hasil putusannya. David dan Cavanagh menyebutkan alasan-alasan keunggulan mekanisme ADR sebagai berikut ¹⁴:

- a. *The parties have nothing to lose*, para pihak tidak merasa kehilangan muka
- b. *The process can be as fast as the parties want*, proses dapat dipercepat atas dasar keinginan para pihak;
- c. *Less expensive than litigation*, biayanya lebih murah daripada forum pengadilan;
- d. *The parties can walk out at any time*, para pihak dapat menghentikan proses setiap saat;
- e. *The proceedings and their contents are entirely confidential*, proses persidangan dan segala isinya dijaga kerahasiaan;
- f. *The outcome has no precedential value*, putusan tidak menjadi suatu preseden;
- g. *The parties choose the third party neutral*, para pihak dapat memilih pihak ketiga yang tidak memihak;
- h. *There is "hearing" certainty in terms of date with no frustrating adjournments*, adanya kepastian jadwal tanpa adanya penundaan;
- i. *The relationship between the parties is likely to be enhance*, proses justru akan memperkuat hubungan para pihak;
- j. *There are more available remedies*, ada banyak kemungkinan cara pemulihan.

¹⁴ Dikutip dari Yudha Pandhu Ibid halaman 143-144.

- k. *The parties can determine their own procedure*, para pihak dapat menentukan sendiri prosedur penyelesaian yang akan digunakan;
- l. *The parties retain control*, para pihak mengendalikan jalannya proses penyelesaian;
- m. *The processes are likely to facilitate an early settlement*, proses memudahkan perkara diselesaikan lebih awal;
- n. *Nothing is wasted and if the process does not lead a satisfactory and litigation follow*, tidak ada yang mubazir walaupun tidak tercapainya keputusan yang memuaskan, informasi yang telah terkumpul dapat digunakan pada proses litigasi selanjutnya;
- o. *The processes encourage a narrowing of the issues in dispute*, proses mendorong pembahasan isu-isu perkara yang paling pokok;
- p. *The processes encourage a clarifying the issues in disputes*, proses mendorong para pihak memberikan klarifikasi terhadap isu yang diperselisihkan;
- q. *Neither party need expose evidence that it wishes to remain concealed from the other side*, tidak diperlukan mengungkapkan bukti yang ingin tetap disimpan;
- r. *Parties can demonstrate their belief in the strength of their own case*, para pihak dapat menunjukkan dalil atau keyakinan dalam perkara mereka;
- s. *Processes promote win-win solutions*, proses dapat menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan para pihak;
- t. *The process suitable for resolving multy party dispute*, proses sesuai untuk konflik yang melibatkan lebih dari dua pihak;
- u. *Complex issues can be raised and dealt with*, isu-isu yang rumit sekalipun dapat diajukan untuk diselesaikan;
- v. *Processes allow finality in the resolution of the dispute*, proses memungkinkan penyelesaian tuntas;
- w. *Eliminate fear*, menghilangkan rasa kekhawatiran;

- x. *Wider issues can be taken into account*, meluasnya isu-isu dalam perkara dapat dikendalikan.
- y. *Settlement that are commercially sound and viable can be reached*, penyelesaian secara komersil dan terbuka dapat dicapai; dan
- z. *The parties retain their credibility*, para pihak dapat mempertahankan kredibilitas mereka.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disarikan hal hal sebagai berikut :

1. Upaya mencapai visi Indonesia 2030 memerlukan dukungan lembaga penyelesaian sengketa yang memadai. Dari sisi hukum diperlukan lembaga hukum yang bisa dipercaya mampu mendatangkan nilai kepastian,keadilan dan juga kemanfaatan secara proporsional, hal ini harus dimulai dari pembenahan sistem hukum mulai dari segi struktur, substansi maupun kultur hukum.
2. Pengadilan sebagai lembaga hukum yang secara nyata menjadi garda terdepan untuk tercapainya nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum harus mampu menampilkan kinerja yang bisa dipercaya oleh masyarakat bahkan oleh dunia Internasional.
3. Adanya kelemahan umum yang ada pada lembaga pengadilan sendiri dan juga mengingat kompleksitas persoalan yang harus dihadapi khususnya menyangkut perkembangan bidang perekonomian/bisnis, maka sarana non litigasi melalui mekanisme *Alternative Dispute Resolution (ADR)* harus juga menjadi pilihan, karena secara teoretis dan praktis akan lebih menguntungkan

Daftar Pustaka

- Adi Sulistiyono, 2005 *Krisis Lembaga Peradilan Di Indonesia*, LPP UNS : Surakarta
-----,2006, *Mengembangkan Paradigma Non Litigasi Di Indonesia'*
UNS Press, Surakarta.
- Bagir Manan, 2005, *Sistim Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, UII Press :
Yogyakarta.
- Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, 1990, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
Muladi,2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di*
Indonesia, cet. Pertama, The Habibie Center : Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa: Bandung
Harian Solo Pos, Selasa 20 November 2007.
- Yudha Pandhu, 2004, *Klien dan Advokat Dalam Praktek*, Indonesia Legal
Publishing, Jakarta.
- Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian
Sengketa